



PUTUSAN

Nomor 885/Pdt.G/2018/PA.SKG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir Salobulo, 22 Mei 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo; selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Tallang Sari, 14 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman dahulu di sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia selanjutnya di sebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti - bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 17 September 2018, di bawah Register Perkara Nomor 885/Pdt.G/2018/PA.Skg. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah di Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 12 Put. No.885./Pdt.G/2018/PA.S kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330/23/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 11 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 2 tahun 6 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama anak kesatu (umur 3 tahun), kini dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal di sebabkan karena;
 - 4.1. Termohon tidak bisa tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas begitu pula sebaliknya Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan di tempat tersebut;
 - 4.2. Termohon meninggalkan kampung halamannya ketika Pemohon pergi merantau ke Kalimantan dan setelah itu Termohon tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2016 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan karena Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon;
6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 12 Put. No.885./Pdt.G/2018/PA.S kg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah nyata datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun hal tersebut, Juru Sita telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui media massa Radio Suara As' adiah Sengkang untuk diumumkan sebagaimana relaas panggilan nomor 885/Pdt.G/2018/ PA.Skg, yang dibacakan dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor: 330/23/X/2013, tanggal 09 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 3 dari 12 Put. No.885./Pdt.G/2018/PA.S kg.



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo ;

Bahwa selain bukti P tersebut, Pemohon mengajukan pula 2 orang saksi masing- masing sebagai berikut;

1. **Saksi kesatu**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo; dalam kesaksiannya, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon
- Bahwa Termohon bernama isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah saksi selama 2 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun bahkan telah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon pernah memberitahukan saksi penyebab cekcok karena masalah tempat tinggal karena Termohon tidak bisa tinggal di rumah saksi demikian pula Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon pada saat Pemohon pergi merantau mencari nafkah dan sampai sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- Bahwa sejak bulan April 2016 Pemohon dan Termohon berpisah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

2. **Saksi kedua**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dalam kesaksiannya , memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Put. No.885./Pdt.G/2018/PA.S kg.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakek Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Termohon bernama isteri
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun bahkan telah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa Pemohon pernah menyampaikan penyebab cekcok karena masalah tempat tinggal sehingga karena Termohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Pemohon begitu pula sebaliknya, Pemohon tidak bisa tinggal dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon telah meninggalkan rumah orang tua Pemohon pada saat Pemohon pergi merantau mencari nafkah dan Termohon juga pergi ke Bengkulu tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi tidak pernah ada beritanya kepada Pemohon maupun kepada orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan sudah tidak saling peduli;

Bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak membantahnya; selanjutnya Pemohon menyampaikan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 5 dari 12 Put. No.885./Pdt.G/2018/PA.S kg.



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa ketidak hadiran Termohon tanpa alasan yang sah tersebut menyebabkan gugurnya hak bantah Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan dalil bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon meninggalkan Pemohon pada saat Pemohon pergi merantau mencari nafkah dan sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas dalam wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal? apakah benar Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia ?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut cerai talak yang diajukan oleh Pemohon maka Pemohon dibebankan wajib bukti;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan alat bukti (P) yaitu berupa potocopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang menjadi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;

Hal. 6 dari 12 Put. No.885./Pdt.G/2018/PA.S kg.



Menimbang, bahwa alat bukti surat (P) yang diajukan Pemohon telah di teliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa, dua orang saksi yang di ambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon ternyata memberi keterangan yang sama meskipun diperiksa secara terpisah namun mendukung dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya saksi – saksi tersebut menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama 2 tahun dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian terjadi pertengkaran secara terus menerus, disebabkan karena persoalan tempat tinggal, kemudian Termohon meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon disaat Pemohon pergi mencari nafkah bahkan Termohon tidak pernah memberikan kabar kepada Pemohon selama 2 tahun sehingga tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun kualitas keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut sebahagian adalah atas dasar penyampaian dari Pemohon, bahwa Termohon sering marah kepada Pemohon dan meninggalkan Pemohon tanpa berita, namun kenyataannya Pemohon sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan yang sama, dan kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil;

Hal. 7 dari 12 Put. No.885./Pdt.G/2018/PA.S kg.



Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi-saksi Pemohon telah relevan dengan dalil-dalil Pemohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak 07 Oktober 2013.
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama selama 2 tahun 6 bulan,
3. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, saat ini dalam asuhan Termohon;
4. Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena masalah tempat tinggal, dimana Termohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Pemohon, begitu juga Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun,
6. Bahwa Termohon yang meninggalkan Pemohon disaat Pemohon pergi mencari nafkah;
7. Bahwa Termohon tidak jelas alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli dan tidak saling menghiraukan ;
9. Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan , terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan tinggal bersama dirumah orang tua Termohon serta dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus karena tidak adanya kesepakatan dalam memilih tempat kediaman bersama, maka dalam penilaian Majelis Hakim, hal tersebut terjadi disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada saling pengertian dalam

Hal. 8 dari 12 Put. No.885./Pdt.G/2018/PA.S kg.



membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah kehilangan rasa cinta dan, kasih sayang antara satu dengan yang lainnya sehingga Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa kabar dari Termohon sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, maka komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah terputus sama sekali, hal ini membuktikan bahwa dengan tidak adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon tersebut menyebabkan upaya damai melalui penasehatan disetiap persidangan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta tentang pisah tempat tinggal antara suami isteri sesungguhnya merupakan hal yang lazim dalam kehidupan rumah tangga, karena tidak selamanya merupakan ekspresi perselisihan dan pertengkaran, bahkan pisah tempat tinggal tersebut sebagai salah satu cara sementara untuk meredam emosi dan intropeksi diri masing-masing suami isteri dengan harapan akan menemukan jalan keluar yang lebih baik pada waktu mendatang;a;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon hanya pernah mencari Termohon pada awal kepergian Termohon namun setelah itu, Pemohon sudah tidak ada upaya sama sekali maupun dari pihak Termohon untuk kembali membina rumah tangga atau saling mencari/ mengunjungi. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon telah terputus sama sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa kepergian Termohon meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon dan tidak meninggalkan alamat yang jelas, maka patut diduga hal ini merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak bisa lagi dapat teratasi oleh Termohon, maka Termohon meninggalkan Pemohon untuk menghindari pertengkaran dan perselisihan yang akan dapat berakibat lebih fatal dan penderitaan batin yang berkepanjangan apabila tetap tinggal bersama dalam satu rumah tangga bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terdapat landasan fakta bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa

Hal. 9 dari 12 Put. No.885./Pdt.G/2018/PA.S kg.



perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terlihat dari kondisi pisah tempat tinggal bukanlah wujud perselisihan yang bersifat sementara, melainkan sudah bersifat terus-menerus, sikap Pemohon dan Termohon yang demikian menunjukkan hilangnya kepedulian Pemohon dan Termohon terhadap masa depan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun majelis hakim tidak berhasil, dan pada sisi lain Pemohon dan Termohon tidak pula menunjukkan adanya dorongan hati untuk bersatu kembali, maka dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dari segi kemaslahatan Majelis Hakim berpendapat adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan di beri izin untuk mengikrarkan talak satu rajei terhadap Termohon setelah putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (BHT);

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 Put. No.885./Pdt.G/2018/PA.S kg.



2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek
3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon, di depan Sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam sidang musyawarah pada hari Senin, tanggal 04 Pebruari 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil akhir 1440 Hijriyah. oleh Dra. Hj.Sitti Husnaenah, sebagai Ketua Majelis, Dra. Salmah ZR. dan Drs. Nurmaali masing-masing sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh Fitriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Salmah ZR
Hakim Anggota

Dra.Hj.Sitti Husnaenah

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti

Hj. Fitriani, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp | 665.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Put. No.885./Pdt.G/2018/PA.S kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	766.000,00
(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Hal. 12 dari 12 Put. No.885./Pdt.G/2018/PA.S kg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-

- | | | | | |
|----|-----------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya ATK | : | Rp | 50.000,- |
| 2. | Biaya Panggilan | : | Rp | 300.000,- |
| 3. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 4. | Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |

Jumlah : **Rp** 391.000,-

Hal. 13 dari 12 Put. No.885./Pdt.G/2018/PA.S kg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)